



## **BUPATI INDRAGIRI HULU**

### **PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU**

**NOMOR : 82 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

#### **BUPATI INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak untuk memperoleh pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu mengatur ketentuan mengenai pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 89 ayat (2) huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2007 Nomor 12).;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010 Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
2. Undang-Undang Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Undang-Undang PDRD adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2;
4. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pengurangan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah surat yang digunakan oleh Kepala Daerah untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 terutang kepada Wajib Pajak;
6. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut SKPD PBB-P2 adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang PDRD.
7. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu;
8. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

#### Pasal 2

- (1) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak :
  - a. Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
  - b. Dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :
  - a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi :
    - 1) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
    - 2) objek pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
    - 3) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi;
    - 4) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi; dan/atau
    - 5) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.

- b. Wajib Pajak Badan meliputi :  
objek pajak yang Wajib Pajak-nya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
  - (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

#### Pasal 3

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan SKPD PBB-P2.
- (2) PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.
- (3) SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 107 Undang-Undang PDRD.

#### Pasal 4

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan :

- a. sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1);
- b. sebesar paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2), angka 3), angka 4) dan/atau angka 5), atau Pasal 2 ayat (2) huruf b; atau
- c. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) atau ayat (4).

#### Pasal 5

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan Pengurangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
  - a. perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB-P2; atau
  - b. perseorangan atau kolektif, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.
- (3) Permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diajukan :
  - a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
  - b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal :
    - 1) kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
    - 2) kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2), angka 3), angka 4), atau angka 5), dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau
    - 3) objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) atau ayat (4) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## Pasal 6

- (1) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
  - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB-P2;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  - c. diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
  - d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan;
  - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut :
    - 1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk:
      - a. Wajib Pajak Badan; atau
      - b. Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang lebih banyak dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
    - 2) surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - f. diajukan dalam jangka waktu :
    - 1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
    - 2) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB-P2;
    - 3) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2;
    - 4) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
    - 5) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
  - h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.
- (2) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan :
  - a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan Tahun Pajak yang sama;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  - c. diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah melalui Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya;
  - d. diajukan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun pajak yang bersangkutan; dan
  - e. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan.
- 3) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:
  - a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  - c. diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah melalui :
    - 1) Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 1); atau
    - 2) Kepala Desa/Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 2) dan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 3);
  - d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
  - e. diajukan dalam jangka waktu :
    - 1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;

- 2) 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa,
- 3) 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan.

#### Pasal 7

- (1) Permohonan Pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Permohonan Pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi :
  - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); atau
  - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3),
 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :
  - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
  - b. Pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (4) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan Pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3).

#### Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan dalam hal PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- (2) Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan dalam hal PBB-P2 yang terutang lebih banyak dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- (3) Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan dalam hal PBB-P2 yang terutang lebih banyak dari Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)

#### Pasal 9

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.
- (3) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan Pengurangan untuk SPPT atau SKPD PBB-P2 yang sama.

#### Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), kecuali dalam hal permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, suatu keputusan diberikan segera setelah SPPT diterbitkan.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (4) Tanggal diterimanya permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah:
  - a. tanggal terima surat permohonan Pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Pelayanan Satu Tempat (PST); atau petugas yang ditunjuk; atau
  - b. Tanggal tanda pengiriman surat permohonan Pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan Pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (6) Dalam hal besarnya persentase Pengurangan yang diajukan permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, besarnya Pengurangan ditetapkan sebesar persentase paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### Pasal 11

Bentuk format Keputusan Bupati tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Keputusan Bupati tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Sektor Secara Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagaimana pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan Pengurangan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Indragiri Hulu  
Pada tanggal

BUPATI INDRAGIRI HULU

YOPI ARIANTO



**BUPATI INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU**

NOMOR .....<sup>(1)</sup>

TENTANG  
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas nama Wajib Pajak .....<sup>(2)</sup> nomor .....<sup>(3)</sup> tanggal .....<sup>(4)</sup> yang diterima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten .....<sup>(5)</sup> berdasarkan tanda terima nomor .....<sup>(6)</sup> tanggal .....<sup>(7)</sup> atas SPPT/SKPD PBB-P2<sup>\*</sup> nomor .....<sup>(8)</sup> Tahun Pajak .....<sup>(9)</sup> dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB-P2 nomor LAP .....<sup>(10)</sup> tanggal .....<sup>(11)</sup> perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan PBB-P2 dimaksud
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
4. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor .....Tahun 2012 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak<sup>\*</sup> permohonan pengurangan PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD PBB-P2<sup>\*</sup> nomor .....<sup>(12)</sup> Tahun Pajak<sup>(13)</sup> :

a. Wajib Pajak  
nama : ..... (14)  
NPWP : ..... (15)  
alamat : ..... (16)

b. Objek Pajak  
NOP : ..... (17)  
PBB-P2 yang terutang : ..... (18)  
alamat : ..... (19)  
Desa/Kelurahan : ..... (20)  
Kecamatan : ..... (21)  
Kabupaten : ..... (22)

Sebesar .....<sup>(23)</sup> % (.....<sup>(24)</sup> persen) dari PBB-P2 yang terutang.

KEDUA : Besarnya PBB-P2 yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

a. PBB-P2 yang terutang menurut SPPT/SKPD PBB-P2 Rp.....<sup>(25)</sup>  
b. Besarnya pengurangan  
(.....<sup>(26)</sup> % Rp.....<sup>(27)</sup> ) Rp.....<sup>(28)</sup>  
c. Jumlah PBB-P2 yang terutang  
Setelah pengurangan (a-b) Rp.....<sup>(29)</sup>  
(.....<sup>(30)</sup>)

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Indragiri Hulu;
2. Wajib Pajak.

Ditetapkan di .....<sup>(31)</sup>  
Pada tanggal .....<sup>(32)</sup>

an. BUPATI INDRAGIRI HULU  
.....<sup>(33)</sup>

.....<sup>(34)</sup>  
NIP .....<sup>(35)</sup>

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu;





## BUPATI INDRAGIRI HULU

### PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

#### KEPUTUSAN PENGURANGAN PBB-P2

- Angka (1) : Diisi dengan nomor Surat Keputusan yang diterbitkan.
- Angka (2) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak (WP)
- Angka (3) : Diisi dengan nomor surat permohonan WP.
- Angka (4) : Diisi dengan tanggal surat permohonan WP.
- Angka (5) : Diisi dengan nama Dinas Pendapatan Daerah yang menerima surat permohonan.
- Angka (6) : Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan.
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan.
- Angka (8) : Diisi dengan nomor SPPT/SKPD PBB-P2.
- Angka (9) : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKPD PBB-P2.
- Angka (10) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB-P2.
- Angka (11) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB-P2.
- Angka (12) : Diisi dengan nomor SPPT/SKPD PBB-P2.
- Angka (13) : Diisi dengan Tahun Pajak SPT/SKPD PBB-P2.
- Angka (14) : Diisi dengan nama WP.
- Angka (15) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Angka (16) : Diisi dengan alamat WP.
- Angka (17) : Diisi dengan Nomor Pokok Objek Pajak (NOP).
- Angka (18) : Diisi dengan nominal PBB-P2 yang terutang.
- Angka (19) : Diisi dengan alamat objek pajak.
- Angka (20) : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan Objek alamat objek pajak.
- Angka (21) : Diisi dengan nama Kecamatan alamat objek pajak
- Angka (22) : Diisi dengan nama Kabupaten alamat objek pajak
- Angka (23) : Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka.
- Angka (24) : Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan huruf.
- Angka (25) : Diisi dengan nominal PBB-P2 yang terutang sebelum pengurangan dengan angka,
- Angka (26) : Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka.
- Angka (27) : Diisi dengan nominal PBB-P2 sebelum sebelum pengurangan dengan angka.
- Angka (28) : Diisi dengan nominal besarnya pengurangan PBB-P2 yang terutang dengan angka.
- Angka (29) : Diisi dengan nominal PBB-P2 yang terutang setelah pengurangan dengan angka.
- Angka (30) : Diisi dengan nominal PBB-P2 yang terutang setelah pengurangan dengan huruf.
- Angka (31) : Diisi dengan kota tempat Surat Keputusan diterbitkan.
- Angka (32) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan.
- Angka (33) : Diisi dengan jabatan pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Keputusan.
- Angka (34) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang Surat Keputusan.
- Angka (35) : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.

BUPATI INDRAGIRI HULU

YOPI ARIANTO



**BUPATI INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
NOMOR .....<sup>(1)</sup>

TENTANG  
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
SECARA KOLEKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara kolektif nomor .....<sup>(2)</sup> tanggal .....<sup>(3)</sup> LVRI/Desa/Kelurahan<sup>\*</sup> .....<sup>(4)</sup> yang diterima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten .....<sup>(5)</sup> berdasarkan tanda terima nomor .....<sup>(6)</sup> tanggal .....<sup>(7)</sup> atas SPPT Tahun Pajak .....<sup>(8)</sup> dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB-P2 nomor LAP- .....<sup>(9)</sup> tanggal .....<sup>(10)</sup> perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan PBB-P2 dimaksud
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara kolektif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
4. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor .....Tahun 2012 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF.
- PERTAMA : Memberikan keputusan atas permohonan pengurangan PBB-P2 secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini :

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Indragiri Hulu;
2. Wajib Pajak.

Ditetapkan di ..... (11)

Pada tanggal ..... (12)

an. BUPATI INDRAGIRI HULU (13)  
.....

..... (14)

NIP ..... (15)

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu;



## **BUPATI INDRAGIRI HULU**

### **PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR KEPUTUSAN PENGURANGAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF**

- Angka (1) : Diisi dengan Nomor Keputusan yang diterbitkan.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Angka (4) : Diisi dengan nama cabang LVRI/Desa/Kelurahan atau nama organisasi terkait penerima tanda jasa bintang gerilya.
- Angka (5) : Diisi dengan nama Dinas Pendapatan Daerah yang menerima surat permohonan.
- Angka (6) : Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan.
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan.
- Angka (8) : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan Pengurangan.
- Angka (9) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB-P2.
- Angka (10) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB-P2.
- Angka (11) : Diisi dengan kota tempat Surat Keputusan diterbitkan.
- Angka (12) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan.
- Angka (13) : Diisi dengan jabatan pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Keputusan.
- Angka (14) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang Surat Keputusan.
- Angka (15) : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

**YOPI ARIANTO**



**BUPATI INDRAGIRI HULU**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
NOMOR .....<sup>(1)</sup> TENTANG  
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF

**DAFTAR PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF**

Desa/Kelurahan<sup>)</sup> : .....<sup>(2)</sup>  
Kecamatan : .....<sup>(3)</sup>  
Kabupaten/Kota<sup>)</sup> : .....<sup>(4)</sup>  
Tahun Pajak : .....<sup>(5)</sup>

No.	Wajib Pajak		Objek Pajak		PBB-P2 yang Terutang (Rp)	Besarnya Permohonan Pengurangan		Besarnya Pengurangan PBB-P2 yang terutang		PBB-P2 yang Terutang Setelah Pengurangan (Rp)	Keputusan
	Nama dan Alamat	NPWP	NOP	Alamat		%	Rp	%	Rp		
						7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

an. BUPATI INDRAGIRI HULU  
.....<sup>(6)</sup>

.....<sup>(7)</sup>  
NIP .....<sup>(8)</sup>



**BUPATI INDRAGIRI HULU**

**PETUNJUK PENGISIAN  
LAMPIRAN KEPUTUSAN PENGURANGAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
SECARA KOLEKTIF**

- Angka (1) : Diisi dengan Nomor Keputusan yang diterbitkan.
- Angka (2) : Diisi nama Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- Angka (3) : Diisi dengan Kecamatan yang bersangkutan.
- Angka (4) : Diisi dengan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- Angka (5) : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.
- Angka (6) : Diisi dengan jabatan pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Keputusan.
- Angka (7) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang Surat Keputusan.
- Angka (8) : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.

**Pengisian Kolom :**

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2 : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak pada SPPT.
- Kolom 3 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada.
- Kolom 4 : Diisi dengan Nomor Pokok Objek Pajak (NOP) pada SPPT.
- Kolom 5 : Diisi dengan alamat objek pajak yang tercantum dalam SPPT.
- Kolom 6 : Diisi dengan PBB-P2 yang terutang dalam SPPT.
- Kolom 7 : Diisi dengan persentase pengurangan PBB-P2 yang terutang yang dimohon.
- Kolom 8 : Diisi dengan nominal pengurangan PBB-P2 yang terutang yang dimohon.
- Kolom 9 : Diisi dengan persentase pengurangan PBB-P2 yang terutang yang diberikan.
- Kolom 10 : Diisi dengan nominal pengurangan PBB-P2 yang terutang yang diberikan.
- Kolom 11 : Diisi dengan nominal PBB-P2 yang terutang setelah pengurangan.
- Kolom 12 : Diisi dengan mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, atau menolak.

BUPATI INDRAGIRI HULU

YOPI ARIANTO